

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil dan Pembahasan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan salah satu putusan konstitusional yang mempunyai dampak signifikan terhadap perkembangan sistem demokrasi dan tata negara di Indonesia. Putusan tersebut lahir dari proses pengujian norma hukum mengenai konsep keserentakan pemilihan umum yang sebelumnya diterapkan melalui mekanisme pemilu serentak lima kotak pada Pemilu 2019 dan 2024. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu nasional dapat dipisahkan dari pemilu daerah. Pemilu nasional mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, serta anggota DPD RI, sedangkan pemilu daerah meliputi pemilihan anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan kepala daerah. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga memuat dimensi filosofis, sosiologis, dan yuridis yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan demokrasi, perlindungan hak konstitusional warga negara, serta penguatan sistem pemerintahan presidensial di

Indonesia.⁸¹

1. Batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 135/PUU-XXII/2024

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki kedudukan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kewenangan Mahkamah Konstitusi bersumber dari Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, salah satunya dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dalam konteks tersebut, Mahkamah Konstitusi berfungsi memastikan agar norma undang-undang tetap berada dalam koridor konstitusi.⁸²

Kewenangan pengujian undang-undang merupakan bentuk judicial review yang memungkinkan Mahkamah Konstitusi menilai konstusionalitas suatu norma, baik dari aspek formil maupun materiil. Dengan demikian, kewenangan utama Mahkamah Konstitusi bukanlah membentuk undang-undang, melainkan menguji apakah

⁸¹ Andana, Apri. *Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Terhadap Pemilihan Umum Daerah*. Diss. Universitas Jambi, 2025.

⁸² Gaffar, Janedjri M. "Kedudukan, fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia." *Jurnal Mahkamah Konstitusi, Jakarta* (2009): 1-20.

norma yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Dalam sistem pembagian kekuasaan, setiap lembaga negara memiliki kewenangan sekaligus batas kewenangan. Pembatasan tersebut diperlukan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu lembaga dan agar prinsip checks and balances dapat berjalan. Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, pembatasan kewenangan diperlukan agar pelaksanaan fungsi pengujian undang-undang tidak berubah menjadi pengambilalihan kewenangan pembentuk undang-undang.⁸³

Konsep Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* pada dasarnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah untuk menyatakan suatu norma undang-undang bertentangan dengan konstitusi. Dalam konsep ini, Mahkamah tidak bertindak sebagai lembaga yang membentuk undang-undang baru, karena fungsi pembentukan norma pada prinsipnya merupakan kewenangan DPR bersama Presiden sebagai *positive legislator*. Konsep *negative legislator* bukan berarti Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak boleh memberikan penafsiran terhadap suatu norma. Mahkamah tetap memiliki kewenangan untuk melakukan penafsiran konstitusional dalam rangka menentukan apakah suatu norma

⁸³ Sari, Adena Fitri Puspita, and Purwono Sungkono Raharjo. "Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator dan positive legislator." *Sovereignty* 1.4 (2022): 681-691.

bertentangan atau tidak dengan UUD NRI Tahun 1945. Akan tetapi, penafsiran tersebut harus tetap memiliki hubungan langsung dengan persoalan konstitusional yang diuji dan tidak boleh berkembang menjadi perumusan kebijakan hukum yang sepenuhnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.⁸⁴

Permasalahan batas kewenangan menjadi relevan dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 karena Mahkamah Konstitusi tidak hanya memberikan penilaian terhadap norma pemilu, tetapi juga menentukan desain pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah serta memberikan rentang waktu pemisahan pelaksanaannya. Dengan demikian, ukuran batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut tidak cukup hanya dilihat dari apakah Mahkamah memiliki kewenangan menguji undang-undang. Hal yang lebih penting adalah apakah materi yang ditentukan Mahkamah masih merupakan konsekuensi dari penafsiran konstitusional atau sudah memasuki wilayah pembentukan kebijakan hukum yang seharusnya menjadi kewenangan DPR dan Presiden.

Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 lahir dari persoalan penyelenggaraan pemilu yang sebelumnya dilaksanakan secara serentak. Dalam pertimbangannya,

⁸⁴ Nugraha, Xavier, Risdiana Izzaty, and Alya Anira. "Constitutional Review di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011: Dari Negative Legislator Menjadi Positive Legislator." *Jurnal RechtIdee* 15.1 (2020).

Mahkamah Konstitusi melihat adanya persoalan efektivitas penyelenggaraan pemilu akibat tingginya beban penyelenggara dan pemilih. Pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah kemudian dipandang sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemilu dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih fokus terhadap persoalan politik pada masing-masing tingkatan pemerintahan. Mahkamah Konstitusi kemudian menentukan bahwa pemilu nasional dan pemilu daerah dilaksanakan secara terpisah dengan rentang waktu tertentu.⁸⁵ Pertimbangan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya memberikan penilaian terhadap konstitusionalitas norma yang diuji, tetapi juga memberikan arah mengenai desain penyelenggaraan pemilu ke depan.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan konstitusional untuk memastikan agar sistem pemilu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi juga harus menghormati kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan kebijakan teknis dan desain penyelenggaraan pemilu. Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi salah satu dasar konstitusional yang harus diperhatikan. Ketentuan tersebut menyatakan

⁸⁵ Fatullah, Ahmad Ari, M. Maghfur Agung, and Rahmah Meladiah. "Implikasi Konstitusional Dan Sistemik: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pilkada." *elqonun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 3.1 (2025): 37-45.

bahwa pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menafsirkan pemisahan waktu pelaksanaan pemilu tidak menghilangkan prinsip lima tahunan selama pengisian jabatan tetap berlangsung dalam kerangka periodisasi yang konstitusional. Akan tetapi, pemisahan tersebut tetap menimbulkan persoalan mengenai penyesuaian masa jabatan pejabat yang dipilih melalui pemilu.⁸⁶

Batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini dapat dilihat dari perbedaan antara penafsiran konstitusional dan pembentukan kebijakan hukum baru. Ketika Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemisahan pemilu dapat dilakukan untuk menjamin efektivitas dan pemenuhan hak politik masyarakat, tindakan tersebut masih dapat ditempatkan dalam fungsi *judicial review*. Namun, ketika Mahkamah Konstitusi menentukan secara konkret rentang waktu pelaksanaan pemilu serta konsekuensi terhadap desain periodisasi jabatan, diperlukan kehati-hatian karena aspek tersebut berhubungan erat dengan kebijakan hukum dan pengaturan teknis yang pada dasarnya menjadi wilayah pembentuk undang-undang.

⁸⁶ Baehaki, Kadimuddin. "Masa Depan Pemilu Indonesia: Implikasi Hukum dan Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2024: The Future of Elections in Indonesia: Legal and Political Implications of Constitutional Court Decision No. 135/PUU-XII/2024." *Jurnal Media Hukum* 13.2 (2025): 265-274.

Dengan demikian, Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 menunjukkan adanya batas yang harus dijaga antara fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution* dengan fungsi DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang. Mahkamah Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusional yang diperlukan untuk memastikan sistem pemilu sesuai dengan UUD, tetapi pengaturan teknis mengenai masa transisi, mekanisme pengisian jabatan, serta penyesuaian peraturan perundang-undangan perlu dirumuskan oleh pembentuk undang-undang.⁸⁷

Dalam konteks Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, terdapat karakter *judicial activism* karena Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran yang berpengaruh terhadap desain penyelenggaraan pemilu. Mahkamah Konstitusi berusaha menjawab persoalan konstitusional yang muncul akibat model pemilu serentak dan mempertimbangkan efektivitas penyelenggaraan serta hak politik masyarakat. Namun, pendekatan *judicial activism* tersebut harus dibatasi oleh prinsip *judicial restraint*. Mahkamah Konstitusi tidak seharusnya menentukan seluruh kebijakan teknis sebagai pengganti pembentuk undang-undang. Oleh sebab itu, batas kewenangan Mahkamah dalam putusan ini terletak pada

⁸⁷ Radjak, Sarmila, and Ahmad Ahmad. "Menguji Batas Kewenangan: Tafsir Mahkamah Konstitusi Atas UUD 1945 Dalam Dinamika Demokrasi Modern." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3.3 (2025): 1800-1815.

kewajiban untuk memastikan bahwa setiap tafsir yang diberikan masih memiliki dasar konstitusional dan tidak mengambil alih kewenangan pembentukan kebijakan hukum.⁸⁸

Dalam menjalankan kewenangan pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan sebagai lembaga yang menjaga agar norma hukum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun, kewenangan tersebut bukan merupakan kewenangan yang tidak terbatas. Mahkamah Konstitusi tetap harus memperhatikan prinsip pembagian kekuasaan dan batas kewenangan antar lembaga yudikatif dengan lembaga legislatif. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pembentukan kebijakan hukum mengenai sistem dan penyelenggaraan pemilu pada dasarnya merupakan wilayah pembentuk undang-undang sepanjang kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi.⁸⁹

Permasalahan muncul dalam putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 karena Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyatakan norma tertentu bertentangan dengan undang-undang dasar tahun 1945, tetapi juga memberikan

⁸⁸ Hasanah, Galuh Nur, and Dona Budi Kharisma. "Eksistensi Judicial Activism Dalam Praktik Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi." *Sovereignty* 1.4 (2022): 734-744.

⁸⁹ Wijaya, Ranga. "Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1.1 (2023): 23-27.

jadwal baru mengenai kapan pemilu nasional dan daerah dilaksanakan. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi memaknai ketentuan undang-undang pemilu sehingga pemilu nasional dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian pemilu daerah dilaksanakan paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun enam bulan setelah pelantikan DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Penentuan waktu ini menunjukkan adanya persoalan batas kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi memang memiliki kewenangan untuk menilai apakah desain pemilu yang diatur dalam undang-undnag sesuai dengan konstitusi. Akan tetapi menentukan secara langsung waktu pelaksanaan pemilu merupakan tindakan yang memiliki karakter *policy making*, karena jadwal pemilu bukan sekedar persoalan konstiusionalitas norma, melainkan juga berkaitan dengan desain kelembagaan, kesiapan penyelenggara, masa jabatan pejabat publik, pembiayaan pemilu dan mekanisme transisi.⁹⁰

Konsep *negative legislator* pada dasarnya menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang menghapus atau menyatakan tidak berlakunya norma yang bertentangan dengan konstitusi. Sebaliknya *positive legislator* merupakan kewenangan pembentuk

⁹⁰ Wijaya, Ranga. "Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1.1 (2023): 23-27.

undang-undang untuk menentukan pilihan kebijakan hukum termasuk menentukan desain, mekanisme, dan jadwal penyelenggaraan pemilu. Pada putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 menunjukkan adanya pergeseran dari fungsi tersebut. Mahkamah Konstitusi memang menggunakan teknik *conditionally unconstitutional* dengan memberikan pemaknaan terhadap norma yang diuji. Namun, pemaknaan tersebut tidak berhenti pada penegasan konstiusionalitas. Mahkamah Konstitusi secara konkret menentukan bahwa pemilu daerah harus dilaksanakan dua sampai dua setengah tahun setelah pemilu nasional.⁹¹

Rentang waktu ini merupakan pilihan kebijakan yang seharusnya dipertimbangkan secara komprehensif oleh pembentuk undang-undang. Karena menentukan jeda waktu pelaksanaan pemilu membutuhkan pertimbangan teknis dan politik hukum yang tidak seluruhnya merupakan persoalan konstiusional. Dengan demikian, persoalan bukan semata-mata bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir terhadap undang-undang. Persoalan nyab adalah seberapa jauh tafsir ini boleh dilakukan. Ketika tafsir menghasilkan norma yang menentukan secara langsung jadwal pemilu, maka batas antara *constitucional interpretation* dan *law-making* menjadi semakin tipis.

⁹¹ Utomo, Deny Setiyo, Sulaksono Sulaksono, and Hananto Widodo. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Positive legislator (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024)." *Jurnal Rechts* 15.1 (2026): 145-174.

Dalam perkara a quo Mahkamah Konstitusi seharusnya cukup memberikan *constitutional direction*, yaitu menyatakan bahwa pemisahan pemilu nasional dan daerah dapat dibenarkan secara konstitusional serta memberikan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan pembentuk undang-undang. Adapun mengenai kapan secara konkret pemilu daerah dilaksanakan seharusnya diserahkan kepada pembentuk undang-undang.

Hal yang menarik dalam putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 adalah adanya ketegangan antara amar putusan dengan pertimbangan mengenai masa transisi, disatu sisi Mahkamah menentukan bahwa pemilu nasional dan daerah harus dipisahkan dengan rentang waktu paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan. Bahkan Mahkamah Konstitusi menegaskan pemisahan tersebut mulai diterapkan sejak tahun 2029. Disisi lain Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa penentuan dan perumusan masa transisi atau peralihan masa jabatan⁹² DPRD dan kepala daerah merupakan kewenangan pembentuk undang-undang melalui *constitutional engineering*.

Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan konseptual penentuan jadwal pemilu dan penyesuaian masa

⁹² Khanifah, Anidaul, and Shanita Nuraini Thaqwim. "Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dalam Perspektif Radbruch: Tegangan antara Keadilan dan Legalitas." *Jurnal Perspektif Hukum* 6.2 (2025): 72-82.

jabatan sebenarnya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ketika jadwal pemilu daerah diubah secara fundamental, perubahan tersebut secara otomatis menimbulkan konsekuensi terhadap periodisasi pejabat.

Oleh sebab itu, ketika mahkamah konstitusi menentukan jadwal pemilu tetapi menyerahkan sepenuhnya persoalan masa jabatan kepada pembentuk undang-undang, mahkamah konstitusi sebenarnya sudah menetapkan premis utama perubahan sistem, sedangkan pembentuk undang-undang hanya diberikan tugas menyelesaikan konsekuensinya. Dalam perspektif batas kewenangan, keadaan ini dinilai sebagai bentuk perluasan kewenangan yudisial, sebab Mahkamah Konstitusi menentukan desain dasarnya terlebih dahulu, sementara legislatif hanya diberikan ruang untuk mengatur konsekuensi teknis dan transisional. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa ketika Mahkamah Konstitusi menentukan secara spesifik rentang waktu dua sampai dua setengah tahun, Mahkamah Konstitusi telah bergerak jauh dari fungsi *negative legislator* atau sudah melampaui kewenangannya.

2. Implikasi Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 Terhadap Periodisasi Masa Jabatan DPRD dan Kepala Daerah Perspektif Siyasah Dusturiyah

Periodisasi masa jabatan merupakan pengaturan mengenai batas waktu seseorang menjalankan jabatan publik dalam periode tertentu. Periodisasi tidak hanya menentukan berapa lama seseorang menduduki jabatan, tetapi juga berkaitan dengan mekanisme pergantian dan kesempatan masyarakat untuk memilih kembali wakil atau pemimpinnya. Dalam perspektif hukum tata negara, periodisasi merupakan instrumen penting untuk mencegah kekuasaan berlangsung tanpa batas dan menjamin adanya sirkulasi kekuasaan secara demokratis.⁹³

Masa jabatan anggota DPRD pada prinsipnya berlangsung selama lima tahun dan berakhir ketika anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa jabatan DPRD memiliki batas waktu yang jelas. Periodisasi lima tahun tersebut juga berkaitan dengan kedaulatan rakyat karena masyarakat memperoleh kesempatan secara berkala untuk menentukan wakil yang menjalankan fungsi representasi politik di daerah.⁹⁴

Adapun masa jabatan kepala daerah, yang meliputi gubernur, bupati, dan wali kota, pada prinsipnya

⁹³ Aqdamana, Tsabbit. "Gagasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional." *Lex Renaissance* 7.3 (2022): 601-616.

⁹⁴ Abdul Fida, Irfan. *Periodisasi Masa Jabatan Anggota Legislatif Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Perspektif Masalah*. Diss. IAIN Ponorogo, 2024.

berlangsung selama lima tahun sejak pelantikan. Kepala daerah dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Dengan demikian, masa jabatan kepala daerah juga merupakan bentuk pembatasan kekuasaan sekaligus mekanisme sirkulasi kepemimpinan melalui pemilihan.⁹⁵

Pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah membawa konsekuensi terhadap periodisasi masa jabatan anggota DPRD. Apabila pemilu daerah dilaksanakan dua sampai dua setengah tahun setelah pemilu nasional, maka siklus pemilihan anggota DPRD tidak lagi berlangsung bersamaan dengan pemilu nasional sebagaimana pola sebelumnya. Persoalan ini menjadi penting karena masa jabatan anggota DPRD pada dasarnya memiliki batas waktu lima tahun. Ketika jadwal pemilu daerah bergeser, perlu ditentukan bagaimana hubungan antara berakhirnya masa jabatan anggota DPRD yang sedang menjabat dengan pelaksanaan pemilu daerah berikutnya. Implikasinya dapat berupa kebutuhan penyesuaian terhadap masa jabatan anggota DPRD yang sedang menjabat. Apabila masa jabatan diperpanjang hanya untuk menunggu pemilu berikutnya, perlu terdapat dasar hukum yang jelas agar perpanjangan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip

⁹⁵ Kelibay, Ismed, et al. "Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024." *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 7.2 (2022): 167-181.

periodisasi jabatan. Sebaliknya, apabila masa jabatan tidak diperpanjang, harus tersedia mekanisme pengisian jabatan yang mampu menjamin keberlangsungan fungsi DPRD. Persoalan tersebut semakin kompleks karena DPRD memperoleh mandat langsung melalui pemilu. Berbeda dengan kepala daerah yang dalam kondisi tertentu dapat memiliki mekanisme pejabat sementara, DPRD tidak memiliki mekanisme pengisian yang sama. Karena itu, perubahan jadwal pemilu daerah harus mempertimbangkan kesinambungan fungsi representasi rakyat dan kepastian mengenai akhir masa jabatan DPRD.⁹⁶

Pemisahan pemilu juga memberikan implikasi terhadap masa jabatan kepala daerah. Kepala daerah memperoleh legitimasi melalui mekanisme pemilihan dan memiliki masa jabatan yang ditentukan oleh hukum. Apabila pemilu daerah dilaksanakan dengan jeda dua sampai dua setengah tahun setelah pemilu nasional, maka perlu dilakukan penyesuaian antara jadwal pemilihan kepala daerah dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah yang sedang menjabat. Persoalan utama adalah bagaimana mencegah terjadinya kekosongan pemerintahan daerah sekaligus mencegah perpanjangan masa jabatan tanpa dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, perubahan

⁹⁶ Simbolon, Fernando Binsar, and Ester Juliana Limbong. "Kekosongan Jabatan DPRD Pasca Putusan MK No. 135/PUU-XXIII/2024." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882 4.1 (2026): 118-122.

jadwal pemilu daerah harus diikuti dengan aturan transisi yang jelas. Pengaturan transisi diperlukan untuk menentukan kapan masa jabatan kepala daerah berakhir, kapan kepala daerah baru dilantik, serta bagaimana pemerintahan daerah tetap berjalan selama masa peralihan.⁹⁷

Dalam kajian *siyasah dusturiyah*, putusan tersebut dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip dasar ketatanegaraan islam seperti, prinsip kemaslahatan (*maslahah*), keadilan (*adl*), musyawarah (*syura*), amanah dan perlindungan hak rakyat, dan tujuan penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. *Siyasah dusturiyah* adalah salah satu bagian dari *fiqh siyasah* yang mengkaji hubungan antara konstitusi, kekuasaan negara, dan pelaksanaan pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai syariat islam. Dalam perspektif ini, negara dipahami sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban sosial sekaligus mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Oleh karena itu setiap kebijakan maupun peraturan yang dibentuk pemerintah harus diarahkan pada kepentingan rakyat dan tidak menimbulkan kerugian atau kemudaran yang lebih besar. Prinsip *fiqh siyasah*

⁹⁷ Zainurahman, Moch Fiqri, Gunawan Gunawan, and Khulaila Inda Fikriyah. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal serta Dampaknya Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah dan DPRD." *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* 5.2 (2025): 166-183.

menegaskan bahwa *tasharruf al-imam ala al-ra iyyah manatun bi al-maslahah*, yang bermakna bahwa seluruh kebijakan pemimpin wajib didasarkan pada kemaslahatan rakyat.⁹⁸ Berdasarkan prinsip tersebut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan bentuk *ijtihad* konstitusional yang bertujuan menyempurnakan sistem demokrasi agar lebih efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut analisis Implikasi Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 Terhadap Periodisasi Masa Jabatan DPRD dan Kepala Daerah dalam prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*.

a. prinsip amanah

Dalam siyasah dusturiyah, kekuasaan pemerintah pada dasarnya merupakan amanah yang harus dijalankan untuk kepentingan masyarakat. Dalam prinsip amanah mengandung konsekuensi bahwa pejabat tidak boleh menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi maupun mempertahankan kekuasaan melebihi mandat yang diberikan kepadanya. Dalam konteks periodisasi DPRD dan Kepala Daerah, masa jabatan merupakan batas dari amanah politik yang diberikan oleh rakyat. Oleh karena itu apabila perubahan sistem pemilu mengakibatkan masa jabatan di perpanjang, maka

⁹⁸ Taimiyah, Ibn. "As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islah ar-Ra'i wa ar-Ra iyyah." *Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah*, tt (1998).

perpanjangan harus memiliki alasan yang benar-benare diperlukan untuk kemaslahtan masyarakat dan harus diatur secara jelas melau hukum. Apabila perpanjangan masa jabatan hanya terjadi sebagai akibat dari desain baru jadwal pemilu yang ditentukan mahkamah konstitusi, tanpa mekanisme transisi yang memberikan legitimasi demokratis yang memadai maka keadaan tersebut kurang sesuai dengan prinsip amanah dalam *siyasah dusturiyah*.⁹⁹

b. prinsip keadilan (*al-adl*)

Keadilan dalam pemerintahan tidak hanya berarti adanya perlakuan yang sama, tetapi juga memastikan bahwa kekuasaan dijalankan sesuai dengan hak dan batas yang telah ditentukan. Dalam konteks jabatan publik, keadilan menuntut agar pejabat memperoleh masa jabatan sesuai dengan ketentuan hukum dan masyarakat memperoleh kesempatan untuk memilih kembali wakil atau pemimpinnya. Apabila terdapat pejabat yang masa jabatannya diperpanjang kerana perubahan jadwal pemilu, sedangkan masyarakat tidak memperoleh kesempatan memilih pengganti pada waktu yang seharusnya, maka terdapat potensi ketidak seimbangan antara mandat rakyat dan keberlanjutan kekuasaan.¹⁰⁰

⁹⁹ Hafi, Akhmad, Noormala Santi, and Akhmad Zaki Yamani. "Relevansi Prinsip Siyasah Dusturriyah (Politik Ketatanegaraaan Islam) Terhadap Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan* (2025): 211-220.

¹⁰⁰ Black, Antony. *Pemikiran politik Islam: dari masa Nabi hingga*

c. prinsip *maslahah*

Mahkamah Konstitusi mendasarkan pemisahan pemilu antara lain untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas serta memberikan kemudahan dan keserhanaan kepada pemilih dalam melaksanakan hak pilih. Tujuan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk kemaslahatan. Namun, dalam *siyasah dusturiyah*, kemaslahatan tidak cukup dilihat dari satu sisi. Suatu kebijakan harus dilihat dari keseluruhan manfaat dan mudarat yang ditimbulkan. Dalam putusan ini terdapat dua sisi. Pertama *maslahat*, beban pemilih dapat lebih fokus, mengurangi beban penyelenggara pemilu, masyarakat bisa lebih fokus pada isu daerah. Kedua *mafsadah*, persoalan masa jabatan DPRD, persoalan masa jabatan kepala daerah, ketidakpastian hukum.¹⁰¹

d. prinsip *syura*

Prinsip *syura* dalam *siyasah dusturiyah* menekankan pentingnya musyawarah dan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam menentukan kebijakan yang menyangkut kehidupan masyarakat. Penentuan desain pemilu merupakan persoalan fundamental karena berkaitan langsung dengan kedaulatan rakyat. Putusan Mahkamah Konstitusi

masa kini. Penerbit Serambi, 2006.v

¹⁰¹ Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyah. "terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman." (2015).

memang merupakan produk kekuasaan kehakiman yang sah, namu ketikan putusan tersebut sekaligus menentukan desain pemilu. Maka terdapat alasan untuk menyatakan bahwa putusan ini tidak sesuai dengan prinsip *syura*.¹⁰²

e. prinsip kedaulatan rakyat

Prinsip kedaulatan rakyat merupakan bagian penting baik dalam sistem demokrasi maupun *siyasah dusturiyah*. Rakyat merupakan pihak yang memberikan legitimasi terhadap pejabat yang menjalankan pemerintahan. Dalam konteks ini, periodisasi masa jabatan memiliki fungsi yang sangat penting. Periodisasi memastikan bahwa mandat rakyat tidak berubah menjadi kekuasaan yang berlangsung tanpa batas. Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 berpotensi menimbulkan persolan ketika perubahan jadwal pemilu daerah berakibat pada penyesuaian atau perpanjangan masa jabatan DPRD dan Kepala Daerah. Dengan demikian perubahan desain pemilu ini berpotensi tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat.¹⁰³

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, Putusan

¹⁰² Hafi, Akhmad, Noormala Santi, and Akhmad Zaki Yamani. "Relevansi Prinsip Siyasah Dusturriyah (Politik Ketatanegaraaan Islam) Terhadap Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan* (2025): 211-220.

¹⁰³ Kamizi, Fajar, et al. "Konsep kekuasaan dalam siyasah dusturiyah dan relevansinya terhadap prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia." *elqonun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 3.1 (2025): 17-24.

Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dapat dianalisis menggunakan pendekatan maqasid al-syariah, yaitu tujuan-tujuan dasar syariat yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Menurut teori¹⁰⁴ yang dikembangkan oleh Abu Ishaq Al-Shatibi, terdapat lima pokok perlindungan (*al-kulliyyat al-khams*), yaitu perlindungan agama (*Hifz al-din*), jiwa (*Hifz al-nafs*), akal (*Hifz al-aql*), keturunan (*Hifz al-nasl*), dan harta (*Hifz al-mal*). Berikut penjelasan dan kerkaitan lima pokok perlindungan tersebut dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 :

a. Ditinjau dari aspek *hifz al-din*,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tidak berkaitan secara langsung dengan pelaksanaan ajaran agama. Akan tetapi, dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, sistem pemerintahan yang baik dan kepemimpinan yang adil merupakan bagian dari sarana untuk merealisasikan nilai-nilai syariat dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, apabila pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan serta memperkuat akuntabilitas penyelenggara negara, maka putusan tersebut dapat dianggap sejalan dengan tujuan *hifz al-din*.

¹⁰⁴ Ma'mun, Mohamad. "Maqasid Al-Shari'ah Perspektif Abu Ishaq Al-Shatibi." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 6.2 (2020): 1-17.

Namun, apabila kebijakan tersebut menimbulkan instabilitas politik dan mengganggu kemaslahatan umum, maka tujuan perlindungan agama dalam kerangka *Maqashid al-Syariah* berpotensi tidak tercapai.¹⁰⁵

b. Dalam perspektif *hifz al-nafs*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 memiliki nilai kemaslahatan karena berpotensi mengurangi risiko yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu. Pengalaman Pemilu 2019 memperlihatkan bahwa kompleksitas pemilu serentak mengakibatkan tingginya beban kerja petugas pemilu, yang dalam beberapa kasus berdampak pada gangguan kesehatan hingga menyebabkan kematian. Oleh karena itu, pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah diharapkan mampu mendistribusikan beban kerja secara lebih seimbang, sehingga perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan penyelenggara pemilu dapat ditingkatkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa putusan ini memiliki keterkaitan dengan tujuan *hifz al-nafs*, yaitu menjaga dan melindungi kehidupan manusia sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyah. "terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman." (2015).

¹⁰⁶ Nazaruddin, Nirwan, and Farhan Kamilullah. "Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21.1 (2020): 106-123.

c. Dalam perspektif *hifz al-aql*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dapat memberikan dampak positif karena membuka ruang bagi pemilih untuk memahami proses politik secara lebih komprehensif. Pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah memungkinkan masyarakat untuk lebih fokus dalam mengevaluasi kandidat serta program yang diusung pada masing-masing kontestasi politik. Hal ini diharapkan dapat mendorong pengambilan keputusan politik yang lebih rasional dan berbasis pertimbangan yang objektif. Namun demikian, apabila perubahan desain pemilu tersebut justru menimbulkan kebingungan akibat kompleksitas sistem yang baru, maka tujuan perlindungan akal dalam kerangka *maqasid al-syariah* dapat tidak tercapai secara optimal.¹⁰⁷

d. Dalam kerangka *maqasid al-syariah hifz al-nasl*

Dimaknai sebagai upaya menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat dan menjamin terciptanya kondisi yang mendukung kesejahteraan generasi mendatang. Dalam konteks ketatanegaraan, tujuan tersebut dapat diwujudkan melalui sistem pemerintahan yang stabil serta penyelenggaraan demokrasi yang efektif. Oleh sebab itu, pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu

¹⁰⁷ Toriquddin, Moh. "Teori Maqâshid Syar'ah Perspektif Al-Syatibi." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6.1 (2014).

daerah dapat dipandang sebagai kebijakan yang mendukung terwujudnya *hifz al-nasl* apabila mampu meningkatkan kualitas demokrasi, memperkuat stabilitas pemerintahan, dan mendorong pembangunan yang berkesinambungan. Akan tetapi, apabila kebijakan tersebut menimbulkan konflik politik yang berkepanjangan maupun ketidakpastian hukum terkait masa jabatan pejabat publik, maka stabilitas sosial dan politik yang menjadi prasyarat bagi kesejahteraan generasi mendatang berpotensi terganggu.¹⁰⁸

e. Dalam kerangka *maqasid al-syariah*, *hifz al-mal*

Menekankan pentingnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya secara efisien demi mewujudkan kemaslahatan umum. Dari perspektif ini, pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah berpotensi meningkatkan kebutuhan pembiayaan negara karena setiap tahapan pemilu harus dilaksanakan secara terpisah. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah menyediakan anggaran tambahan untuk kebutuhan logistik, pengawasan, sosialisasi, serta operasional penyelenggaraan pemilu. Oleh sebab itu, implementasi kebijakan ini perlu dievaluasi melalui pendekatan *cost and benefit analysis* untuk menilai apakah manfaat yang dihasilkan sebanding

¹⁰⁸ Khaliq, Muhammad Nur, and Aji Pangestu. "Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi)." *Risâlah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11.1 (2025): 149-162.

dengan biaya yang dikeluarkan. Apabila pemisahan pemilu mampu meningkatkan kualitas demokrasi, efektivitas tata kelola pemerintahan, dan akuntabilitas penyelenggara negara, maka tambahan biaya yang timbul dapat dibenarkan dalam kerangka kemaslahatan. Sebaliknya, apabila manfaat tersebut tidak sebanding dengan peningkatan pengeluaran negara, maka kebijakan tersebut dapat dinilai kurang sesuai dengan tujuan *hifz al-mal* yang menghendaki perlindungan dan pengelolaan harta publik secara optimal.¹⁰⁹

Dalam perspektif masalah dan mafsadah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dalam sistem ketatanegaraan. Kemaslahatan tersebut diharapkan mampu menciptakan proses demokrasi yang lebih efektif, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Namun demikian, apabila dianalisis berdasarkan kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Aritinya : “mencegah kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”

putusan tersebut juga mengandung potensi mafsadah yang perlu mendapat perhatian serius. Potensi

¹⁰⁹ Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.

mafsadah tersebut antara lain berupa ketidakpastian hukum mengenai pengaturan masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD sebagai akibat dari perubahan jadwal pemilu, kemungkinan terjadinya kekosongan jabatan atau perpanjangan masa jabatan melalui mekanisme penjabat, serta meningkatnya beban keuangan negara akibat penyelenggaraan pemilu yang dilakukan secara terpisah. Sehingga tujuan pembaruan sistem pemilu dapat tercapai tanpa menimbulkan dampak negatif yang lebih besar bagi kepastian hukum, stabilitas pemerintahan, dan kepentingan masyarakat secara luas.¹¹⁰

Dari perspektif *siyasah dusturiyah*, putusan nomor 135/PUU-XXII/2024 tidak sesuai dengan prinsip *siyasah dusturiyah* jika dilihat dari implikasinya terhadap periodisasi masa jabatan, khususnya apabila implementasinya menyebabkan ketidakjelasan hukum atau perpanjangan masa jabatan DPRD dan Kepala Daerah. Kondisi ini berpotensi tidak sesuai dengan prinsip amanah, keadilan, *syura*, *masalahah*, dan kedaulatan rakyat.

¹¹⁰ Nurdianto, Irwan, Achmad Musyahid, and Andi Muhammad Akmal. "Kaidah Terkait Mafsadat yang Saling Berhadapan." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3.1 (2025).